



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Adjat Sudrajat, Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan Sariwangi, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parangpong, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H., Mohamad Yusuf, S.H.,LLM., Fendi Hari Wijaya, S.H., M. Ardi Akbar Kurniawan, S.H., M. Alif Alatas, S.H., Lidya Citra Dewi, S.H., Agus Sofyan, S.H. para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten, yang beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. M. Said Maluru**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sapto Marga Komplek Perumahan Sapta Marga Nomor 19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang**, berkedudukan di Jalan Letnan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jidun Nomor 5, Kelurahan Lontar, Kota Serang, Provinsi
Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Juli 2019 dalam Register Nomor: 67/Pdt.G/2019/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1975 Penggugat telah membeli sebidang tanah dan Bangunan dari Tergugat yang terletak di Jalan Banten Komplek Saptamarga No.19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas kurang lebih 200 m2, sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 56 Komplek Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas : \pm 69 m2 atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik No. 590 Komplek Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 133 m2 atas nama M. Said Maluru;
2. Bahwa jual beli sebagaimana disebut dalam posita point 1 disepakati dengan harga Rp.8.694 (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana disebut dalam kwitansi diatas materai yang ditandatangani oleh M. Said Maluru dan Surat Kuasa Penuh antara M. Said Maluru selaku pemberi kuasa dan M. Ajat Sudrajat selaku Penerima Kuasa tertanggal 1 Januari 1975 ;
3. Bahwa terhadap pembelian sebagaimana posita point 1 tersebut, sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat dan tidak pernah ada yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



mempermasalahkan, termasuk wajib pajak juga telah beralih kepada atas nama Penggugat;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat bermaksud hendak membalik nama sertifikat tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Serang, akan tetapi Kantor Pertanahan Serang menolak dengan alasan bahwa jual beli yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;
5. Bahwa atas kekeliruan prosedur tersebut selanjutnya pihak Kantor Pertanahan Serang menyarankan agar proses berikutnya harus melalui Pengadilan Negeri Serang, karena Pihak Penjual tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat memohon dapat diberikan ijin untuk dapat mengurus balik nama Sertifikat atau Jual Beli balik nama hak kepemilikan surat tanah dan bangunan tersebut, dapat dibalik nama atas nama Penggugat, namun diperlukan suatu penetapan atau putusan dari pengadilan setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berkenan menerima dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Banten Komplek Saptamarga No.19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas kurang lebih 200 m2, sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 56 Komplek Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 69 m2 atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik No. 590 Komplek Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Luas \pm 133 m² atas nama M. Said Maluru antara Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual;

3. Menyatakan sah menurut hukum kwitansi diatas materai yang ditandatangani oleh M. Said Maluru tertanggal 1 Januari 1975 sebagai tanda bukti pembayaran sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Banten Komplek Saptamarga No.19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas kurang lebih 200 m², sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 56 Komplek Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 69 m² atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik No. 590 Komplek Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 133 m² atas nama M. Said Maluru;
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Banten Komplek Saptamarga No.19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas kurang lebih 200 m², sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 56 Komplek Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 69 m² atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik No. 590 Komplek Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 133 m² atas nama M. Said Maluru;
5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Serang untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 56 Komplek Sapta Marga No.19, Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 69 m² atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik No. 590 Komplek Sapta Marga No.19, Blok Kuburan Cina, Desa Unyur,

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas ± 133 m2 atas nama : M.

Said Maluru menjadi atas nama Penggugat ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya yaitu Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H., akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juli 2019 telah dipanggil dengan patut dan melalui Harian Rakyat Merdeka tanggal 7 Agustus 2019, namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir, tanpa pemberitahuan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kwitansi bermaterai tanggal 1 Januari 1975 yang ditandatangani oleh M. Said Maluru yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Penuh antara M. Said Maluru selaku Pemberi Kuasa dan M. Ajat Sudrajat selaku Penerima Kuasa tanggal 1 Januari 1975 yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Ajat Sudrajat yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 76/SKPT/2017 yang diterbitkan di Serang pada tanggal 20 Januari 2019 oleh BPN Kabupaten Serang yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Desa Unyur yang diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Randa Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPLK/310
/III/2019/SPKT B atas nama M. Adjat Sudradjat yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah bermaterai dan dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan antara lain sebagai berikut:

1. **Saksi Ikin**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pensiunan TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat di Komplek Perumahan Sapta Marga Serang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah Penggugat dan Tergugat bertetangga namun keduanya berbeda RT;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Tergugat mendapatkan rumah dari kesatuan, yang pada awalnya perumahan tersebut terlebih dulu dibeli oleh Koperasi Bakti;
- Bahwa pada awalnya kompleks perumahan tersebut dibeli oleh Koperasi Bakti yang nantinya diperuntukkan untuk anggota TNI di lingkungan kesatuan;
- Bahwa rumah tersebut pada awalnya dibeli oleh Tergugat secara diangsur kepada Koperasi Bakti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 1975 sama-sama mendapatkan rumah di Komplek Perumahan Sapta Marga Serang;
- Bahwa Penggugat membeli rumah dari Tergugat dengan cara mengantikan kewajiban Tergugat (*cover*) untuk membayar ke Koperasi Bakti;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut berlokasi di RT. 003 dan pada saat itu Penggugat membelinya dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pemberian uang tersebut dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi tersebut dan saksi diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah bersertifikat atau belum bersertifikat;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat berpangkat Perwira Menengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat telah memindahkan kewajiban pembayaran rumah (over) Tergugat kepada Koperasi Bakti kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pindah ke luar Jawa bersama keluarganya;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pengurus pada Yayasan Koperasi Bakti pada tahun 1988 dan persoalan over rumah adalah hal biasa di kesatuan tersebut;
- Bahwa Tergugat pindah dari Komplek Perumahan Sapta Marga pada tahun 1975;
- Bahwa saksi dengan Tergugat adalah satu kesatuan namun berbeda bidang penugasan;

2. Saksi Nandang Suparjadi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah bekas kuburan cina;
- Bahwa pada awalnya sebelum menjadi Komplek Perumahan Sapta marga, tanah tersebut adalah kuburan cina. Namun berdasarkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintahan pada saat itu, kuburan cina tersebut dipindah ke daerah Taktakan yang merupakan tanah milik pemerintah;

- Bahwa pada saat Pemerintah Kabupaten Serang membeli tanah tersebut, terdapat panitia yang dibentuk untuk mengurus proses pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1972, terdapat kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk Prajurit Siliwangi;
- Bahwa rumah di Komplek Perumahan Sapta Marga tersebut berjumlah 40 (empat puluh) unit;
- Bahwa rumah tersebut dibagikan ke Prajurit Siliwangi atas perintah Danrem, namun kebijakan Danrem tersebut tidak disetujui oleh Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada saat itu karena tidak berdasarkan SK Bupati Serang pada saat itu;
- Bahwa BPN menilai bahwa Danrem memberikan tanah tersebut secara cuma-cuma, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Koperasi Bakti untuk kemudian dijual kepada masing-masing anggota kesatuan;
- Bahwa Tergugat sejak pindah tidak pernah pulang kembali;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu apakah Tergugat masih hidup atau tidak;
- Bahwa sampai sekarang, baik dari keluarga Tergugat maupun Ahli Waris Tergugat tidak pernah ada yang menanyakan tentang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatannya adalah mengenai tanah dan bangunan maka sesuai Pasal 153 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, guna menentukan kebenaran tanah obyek sengketa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 di Komplek Saptamarga Nomor 19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, bahwa benar letak dan batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat tersebut sesuai dengan apa yang ada pada bukti P-5, dan tidak ada pengakuan dari pihak manapun terhadap tanah tersebut dan hasil selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mengesahkan jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Banten Komplek Saptamarga Nomor 19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas 200 m2 antara Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berapa kali, berdasarkan relaas tanggal 10 Juli 2019 dan panggilan kedua tanggal 18 Juli 2019 nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg serta melalui Harian Rakyat Merdeka tanggal 7 Agustus 2019 namun tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, berdasarkan relaas tanggal 10 Juli 2019 dengan nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), kecuali nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu gugatan itu benar dan beralasan hukum, maka harus dibuktikan melalui proses pembuktian walaupun tanpa dihadiri para pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam surat gugatan Penggugat adalah apakah proses Penggugat yang membeli sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pada awalnya tanggal 1 Januari 1975 Penggugat membeli sebidang tanah dan Bangunan dari Tergugat yang terletak di Jalan Banten Komplek Saptamarga No.19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas kurang lebih 200 M2, sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 56 Complex Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, luas : ± 69 m2 atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik No. 590 Complex Sapta Marga No. 19, Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, luas ± 133 m2 atas nama M. Said Maluru;

Menimbang, bahwa jual beli tersebut telah disepakati dengan harga Rp8.694,00 (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana disebut dalam kwitansi diatas materai yang ditanda tangani oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Said Maluru dan Surat Kuasa Penuh antara M. Said Maluru selaku Pemberi Kuasa dan M. Ajat Sudrajat selaku Penerima Kuasa tertanggal 1 Januari 1975;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat dan tidak pernah Pihak yang mempermasalahkan, termasuk wajib pajak juga telah beralih kepada atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk membaliknama sertifikat tanah ke atas nama Penggugat di Kantor Badan Pertanahan Serang, akan tetapi Kantor Badan Pertanahan Serang menolak dengan alasan bahwa jual beli yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian maka Majelis Hakim berpendapat perlu diperiksa dan dinilai bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1457 KUH Perdata, yang dimaksud dengan Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat diuraikan dalam jual beli setidaknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Persetujuan atau perjanjian diantara para pihak; dan
2. Penyerahan suatu barang dan pembayaran harga yang disepakati;

Menimbang, bahwa mengenai persetujuan telah diatur mengenai syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan tidaklah harus selalu dalam bentuk tertulis, namun dapat juga dilakukan secara lisan, sepanjang kesepakatan tersebut tidak dibuat atas dasar adanya paksaan maupun tipu muslihat, serta telah dapat ditunjukkannya adanya kesepakatan tersebut dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan yang disepakati tersebut, yang mana dalam perkara a quo yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai jual beli, oleh karenanya dapat dinilai bahwa kesepakatan yang dimaksud dalam perkara a quo adalah terkait jual beli sebidang tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa kwitansi tanggal 1 Januari 1975, yang didukung keterangan saksi Ikin yang mengenali dan mengetahui terkait bukti P-1 yang ditunjukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat telah adanya kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat tentang jual beli sebidang tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1330 KUH Perdata ditentukan mengenai siapa saja yang tidak cakap untuk membuat suatu persetujuan yaitu:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang dibawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat pada saat dilakukan kesepakatan, yang mana berdasarkan bukti P-1 berupa kwitansi tanggal 1 Januari 1975, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut baik Penggugat maupun Tergugat merupakan anggota aktif Tentara Nasional Indonesia, sehingga cukuplah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa baik Penggugat maupun Penggugat adalah orang yang telah dewasa serta tidak dibawah pengampunan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai suatu hal yang jelas yaitu jual beli suatu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Banten Komplek Saptamarga No.19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas kurang lebih 200 M;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan mengenai jual beli telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mengenai objek dalam jual beli adalah sebidang tanah beserta bangunan merupakan hal-hal yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kwitansi penyerahan sejumlah uang yang nominalnya sejumlah Rp 8.694 (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh seorang yang bernama M. Said Maluru yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan Saksi Ikin yang pada pokoknya menyatakan mengetahui adanya penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada awalnya sebidang tanah dan rumah dalam perkara a quo merupakan milik dari Tergugat yang dibeli dari Yayasan Koperasi Bakti, kemudian pada tahun 1975 Tergugat mendapat penugasan di ke luar Jawa dan atas sebidang tanah dan rumah dalam perkara a quo dialih kreditkan kepada Penggugat sesuai dengan bukti P-1 yang dikuatkan dengan bukti P-2 yaitu berupa surat kuasa penuh dari Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akta-akta Jual Beli atas nama Tergugat, serta saat ini objek dalam perkara a quo berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa telah terjadi penyerahan suatu barang berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Banten Komplek Saptamarga No.19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas kurang lebih 200 M yang mana secara fisik juga telah dicocokkan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 September 2019, serta adanya penyerahan sejumlah uang sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-1 yaitu sejumlah Rp8.694,00 (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu Jual Beli menurut hukum;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu Jual Beli yang sah menurut Hukum, oleh karenanya petitum angka 2 mengenai pernyataan sah menurut hukum jual beli sebidang tanah dan bangunan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 dibuat berdasarkan keadaan yang sah dan menurut hukum sebagaimana uraian pertimbangan diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menyatakan sah menurut hukum kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Said Maluru tanggal 1 Januari 1975 sebagai tanda bukti pembayaran sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Banten Komplek Saptamarga Nomor 19 RT 03/ RW 05, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yaitu terkait menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah dan bangunan dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kuasa Penuh dari Tergugat kepada Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 1975, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan objek dalam perkara a quo sejak tahun 1975 karena mendapat pemindahan tugas dan tidak pernah kembali lagi, yang berarti pada saat ini tahun 2019 telah berlalu selama 44 (empat puluh empat) tahun, serta penguasaan secara fisik terhadap objek dalam perkara a quo juga telah dilakukan oleh Penggugat selama 44 (empat puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 295/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun dianggap telah meninggalkan haknya dan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



sependapat dengan apa yang dikemukakan dalam Yurisprudensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penguasaan fisik oleh Penggugat selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun, telah dilakukan secara terbuka juga tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan mengenai penguasaan fisik oleh Penggugat berdasarkan keterangan Saksi Nandang Suparjadi bahwa hingga saat ini tidak pernah ada Tergugat maupun ahli warisnya yang datang dan menanyakan mengenai objek dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang atas permohonan dari Penggugat, juga bukti P-3 yaitu SPPT tahun 2015 atas objek dalam perkara a quo atas nama Penggugat, serta bukti P-6 berupa surat tanda laporan penerimaan laporan kehilangan dari kepolisian Resor Serang Kota, menunjukkan bahwa Penggugat telah secara terang-terangan melakukan pengurusan terhadap objek dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan penguasaan fisik secara sah dengan beritikad baik dan secara terbuka tanpa adanya gangguan atau gugatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat telah cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas telah cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Banten Komplek Saptamarga Nomor 19 RT 03 RW 05, Kelurahan Unyur,

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang, Kota Serang dengan luas kurang lebih 200 M, sebagaimana disebut dalam Setifikat Hak Milik Nomor 56 Komplek Sapta Marga Nomor 19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, luas 69 m² atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik Nomor 590 Komplek Sapta Marga Nomor 19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, luas 133 m² atas nama M. Said Maluru;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 menunjukkan bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo masih atas nama M. Said Maluru;

Menimbang, bahwa sejak awal maksud dari diajukan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan sah menurut hukum mengenai jual beli antara Penggugat dan Tergugat, serta agar Penggugat dapat melakukan pengurusan terhadap objek dalam perkara a quo yaitu berupa balik nama Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dalam petitum subsidair Penggugat menyatakan memohon keputusan yang seadil-adilnya serta agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu memperbaiki redaksi dalam petitum Tergugat sepanjang tidak mengubah maksud dari yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat merupakan pihak yang tidak terpisahkan dalam proses balik nama dan proses balik nama merupakan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 56 Komplek Sapta Marga Nomor 19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, luas 69 m² atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik Nomor 590 Komplek Sapta Marga

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, luas 133 m² atas nama M. Said Maluru menjadi atas nama Penggugat kepada pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat serta Turut Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1457 KUH Perdata, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Banten Komplek Saptamarga No.19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas kurang lebih 200 m², sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 56 Complex Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 69 m² atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik No. 590 Complex Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 133 m² atas nama M. Said Maluru antara Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum kwitansi diatas materai yang ditandatangani oleh M. Said Maluru tanggal 1 Januari 1975 sebagai tanda bukti pembayaran sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Banten Komplek Saptamarga No.19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas kurang lebih 200 m2, sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 56 Complex Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang , Luas \pm 69 m2 atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik No. 590 Complex Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, luas \pm 133 m2 atas nama M. Said Maluru antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai Penjual;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Banten Complex Sapta Marga No.19, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang seluas kurang lebih 200 m2, sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 56 Complex Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 69 m2 atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik No. 590 Complex Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, luas \pm 133 m2 atas nama : M. Said Maluru;
6. Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 56 Complex Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 69 m2 atas nama M. Said Maluru dan Sertifikat Hak Milik No. 590 Complex Sapta Marga No.19 Blok Kuburan Cina, Desa Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Luas \pm 133 m2 atas nama M. Said Maluru kepada Turut

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang menjadi atas nama Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, Slamet Widodo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H, M.H., dan Rikatama Budiyantie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Maulana, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Maulana, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00.;
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00;
3. PNPB/Pihak Penggugat.....	Rp. 10.000,00;
4. PNPB/Pihak Tergugat.....	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Panggilan	Rp. 3.140.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.	Rp. 1.100.000,00;
7. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00;
8. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp.4.391.000,00;

(empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).